



**P U T U S A N**  
**Nomor : 236/Pid.B/2016/PN.Kpg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SEPRIANUS SAGA TALU ALS. JUS  
Tempat lahir : Damumeka (Sumba Tengah)  
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 25 Mei 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alamat sementara :  
Desa Matani Kab.Kupang.  
Alamat Tetap :  
Desa Damumeka Kec. Ketiku Tanah  
Selatan, Kab. Sumba Tengah  
A g a m a : Katholik  
Pekerjaan : Tukang Bangunan  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polri sejak 27 Juni 2016 s/d 16 Juli 2016 ;---
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d 25 Agustus 2016 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d 13 September 2016 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 September 2016 s/d 5 Oktober 2016 ;-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg  
Perk No : PDM-88/KPANG/08/2016 ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEPRIANUS SAGA TALU ALS. JUS bersalah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dakwaan pasal 480 ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK dan 1(satu) buah kunci ingris; 3(tiga) buah kunci pas dan 2(dua) buah obeng, di jadikan barang bukti dalam berkas FIKTOR DAPAHARUNG ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SEPRIANUS SAGA TALU ALS. JUS pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada saat itu dalam tahun 2016 bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa , Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, “telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Fiktor Daparahun al. Fiki Uumbu (diajukan dalam berkas terpisah /pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP) bersama Yonathan Uumbu Tuang al. Joto (DPO) telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, di dalam halaman kos-kosan korban selanjutnya Yonathan Umbu Tuang als. Joto langsung mencabut kabel dan menghidupkannya lalu mengatakan kepada Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu "jalan sudah" tetapi pada saat tiba di cabang Lanudal Yonathan Umbu Tuang als. Joto berhenti dan mengatakan kepada Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu "Lu liat-liat orang" di jawab oleh Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu "iya" kemudian Yonathan Umbu Tuang als. Joto menarik tempat duduk dan mengambil obeng lalu membuka spoler bodi samping kiri kanan, lampu belakang, selanjutnya Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto jalan dengan tujuan akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa Yonathan Umbu Tuang als. Joto mengatakan "titip tahan motor" selanjutnya Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi meninggalkan kos terdakwa.

Bahwa setelah Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi terdakwa melihat kondisi motor tidak menggunakan plat atau nomor polisi, tidak ada spoiler pada kedua bodi motor serta beberapa spoiler dan spare part sehingga saat terdakwa hendak berangkat kerja sekitar 08.00 wita maka terdakupun memasukan sepeda motor bersama-sama beberapa spoiler dan spare part sepeda motor itu ke dalam kamar terdakwa sampai akhirnya korban berhasil menemukan sepeda motor, sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk di proses.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban **YONATHAN POLI DEKU RAMBA** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor saksi hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile



Jln. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

- Bahwa ketika korban bangun tidur sekitar jam 06.00 wita melihat sepeda motor yang di parker dalam kos-kosan maka sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat yang diparkirkan;
- Bahwa benar sebelumnya ada teman yang pinjam tetapi sekitar jam 01.00 wita saksi bangun dan memindahkan ke tempat lain dan kunci kontaknya saksi yang bawa;
- Bahwa benar korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa benar, setelah itu saksi memberitahukan kepada teman-teman dan saksi Sandi memberitahukan bahwa saksi pernah melihat JOTO (DPO) yang membawanya karena saksi Sandi sebelumnya sudah kenal dengan Joto, yang saat itu Joto jalan menuju arah Metani ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor dan saksi dan teman-temannya menemukan sepeda motornya di rumah terdakwa yang saat itu sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi beli pada bulan Agustus 2014 dengan harga Rp. 12.500.000,- [dua belas juta lima ratus ribu rupiah].-
- Bahwa keterangan saksi ini oleh Para terdakwa menyatakan benar ;-----

2. Saksi **UMBU LAKI MBAKA**, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor saksi korban hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban bahwa sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa benar korban dan saksi dan Sandi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa benar, setelah itu saksi Sandi memberitahukan bahwa saksi Sandi pernah melihat JOTO (DPO) yang membawanya karena saksi Sandi sebelumnya sudah kenal dengan Joto, yang saat itu Joto jalan menuju arah Metani :



- Bahwa benar selanjutnya saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor dan saksi dan teman-temannya menemukan sepeda motornya di rumah terdakwa yang saat itu sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi ini dibenarkan oleh terdakwa ;-----

3. Saksi **JEFRIAN SANDI YOHANES GAH ALS. SANDI** yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor saksi korban hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa , Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban bahwa sepeda motornya telah hilang ;
- Bahwa benar korban dan saksi dan Sandi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa benar, setelah itu saksi Sandi memberitahukan bahwa saksi Sandi pernah melihat JOTO (DPO) yang membawanya karena saksi Sandi sebelumnya sudah kenal dengan Joto, yang saat itu Joto jalan menuju arah Metani ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor dan saksi dan teman-temannya menemukan sepeda motornya di rumah terdakwa yang saat itu sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi ini dibenarkan oleh Para terdakwa ;-----

4. Saksi **FIKTOR DAPAHARUNG ALS. FIKI UMBU**, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor korban saksi dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) mengambil pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa , Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto (DPO) telah mengambil Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, di dalam halaman kos-kosan korban ;
- Bahwa selanjutnya Yonathan Umbu Tuang als. Joto langsung mencabut kabel dan menghidupkannya lalu mengatakan kepada saksi "jalan sudah" tetapi pada saat tiba di cabang Lanudal Yonathan Umbu





Tuang als. Joto berhenti dan mengatakan kepada saksi "Lu liat-liat orang" di jawab oleh saksi "iya" ;

- Bahwa kemudian Yonathan Umbu Tuang als. Joto menarik tempat duduk dan mengambil obeng lalu membuka spoler bodi samping kiri kanan, lampu belakang,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto jalan dengan tujuan akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa Yonathan Umbu Tuang als. Joto mengatakan "titip tahan motor" selanjutnya saksi bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi meninggalkan kos terdakwa.
- Bahwa setelah dua hari kemudian terdakwa bersama anggota polisi datang ke rumah dan menangkap saksi untuk proses mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa keterangan saksi ini dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita Yonathan Umbu Tuang als. Joto dan Fiktor Dapaharung datang ke kos terdakwa untuk menitipkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa masih tidur dan bangun kemudian Yonathan Umbu Tuang als. Joto mengatakan "titip tahan motor" selanjutnya Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi meninggalkan kos terdakwa.
- Bahwa setelah Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi terdakwa melihat kondisi motor tidak menggunakan plat atau nomor polisi, tidak ada spoiler pada kedua bodi motor serta beberapa spoiler dan spare part
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat kerja sekitar 08.00 wita maka terdakwapun memasukan sepeda motor bersama-sama beberapa spoiler dan spare part sepeda motor itu ke dalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah dua hari korban bersama teman\_temannya berhasil menemukan sepeda motornya di rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa kepihak yang berwajib untuk di proses.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK.

Yang oleh terdakwa dibenarkan dan mengakuinya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Para terdakwa, terlebih dahulu akan melihat Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor saksi hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa , Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa ketika korban bangun tidur sekitar jam 06.00 wita melihat sepeda motor yang di parker dalam kos-kosan maka sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat yang diparkirkan;
- Bahwa benar sebelumnya ada teman yang pinjam tetapi sekitar jam 01.00 wita saksi bangun dan memindahkan ke tempat lain dan kunci kontaknya saksi yang bawa;
- Bahwa benar korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa benar, setelah itu saksi memberitahukan kepada teman-teman dan saksi Sandi memberitahukan bahwa saksi pernah melihat JOTO (DPO) yang membawanya karena saksi Sandi sebelumnya sudah kenal dengan Joto, yang saat itu Joto jalan menuju arah Metani ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor dan saksi dan teman-temannya menemukan



sepeda motornya di rumah terdakwa yang saat itu sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita Yonathan Umbu Tuang als. Joto dan Fiktor Daparahung datang ke kos terdakwa untuk menitipkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa masih tidur dan bangun kemudian Yonathan Umbu Tuang als. Joto mengatakan "titip tahan motor" selanjutnya Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi meninggalkan kos terdakwa.
- Bahwa setelah Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi terdakwa melihat kondisi motor tidak menggunakan plat atau nomor polisi, tidak ada spoiler pada kedua bodi motor serta beberapa spoiler dan spare part
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat kerja sekitar 08.00 wita maka terdakwa pun memasukan sepeda motor bersama-sama beberapa spoiler dan spare part sepeda motor itu ke dalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah dua hari korban bersama teman-temannya berhasil menemukan sepeda motornya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat di persidangan, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**;-----
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** ; ;-----

**1. Unsur "Barang Siapa"** ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai Subjek hukum yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek Hukum adalah Terdakwa yaitu SEPRIANUS SAGA TALU ALS JUS yang melakukan perbuatan dan dipersidangan dia sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara Hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum ;-----

2. Unsur “**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor saksi hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa , Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa ketika korban bangun tidur sekitar jam 06.00 wita melihat sepeda motor yang di parker dalam kos-kosan maka sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat yang diparkirkan;
- Bahwa benar sebelumnya ada teman yang pinjam tetapi sekitar jam 01.00 wita saksi bangun dan memindahkan ke tempat lain dan kunci kontaknya saksi yang bawa;
- Bahwa benar korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa benar, setelah itu saksi memberitahukan kepada teman-teman dan saksi Sandi memberitahukan bahwa saksi pernah melihat JOTO (DPO) yang membawanya karena saksi Sandi



sebelumnya sudah kenal dengan Joto, yang saat itu Joto jalan menuju arah Metani :

- Bahwa benar selanjutnya saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor dan saksi dan teman-temannya menemukan sepeda motornya di rumah terdakwa yang saat itu sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita Yonathan Umbu Tuang als. Joto dan Fiktor Dapaharung datang ke kos terdakwa untuk menitipkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa masih tidur dan bangun kemudian Yonathan Umbu Tuang als. Joto mengatakan "titip tahan motor" selanjutnya Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi meninggalkan kos terdakwa.
- Bahwa setelah Fiktor Daparahung als. Fiki Umbu bersama Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi terdakwa melihat kondisi motor tidak menggunakan plat atau nomor polisi, tidak ada spoiler pada kedua bodi motor serta beberapa spoiler dan spare part
- Bahwa pada saat terdakwa hendak berangkat kerja sekitar 08.00 wita maka terdakwapun memasukan sepeda motor bersama-sama beberapa spoiler dan spare part sepeda motor itu ke dalam kamar terdakwa;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP dan oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis dalam persidangan ternyata tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa

- 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK.

Menimbang, Bahwa tentang barang-barang bukti tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KORBAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa suatu **pemidanaan** adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan Pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani Pidana, dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai umat yang berharkat ditengah-tengah masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;-----



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;---
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANUS SAGA TALU alias JUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPRIANUS SAGA TALU alias JUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH 3884 BK ;
  - 1 (satu) buah kunci inggris ;
  - 3 (tiga) buah kunci pas ;
  - 2 (dua) buah obeng ;Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama FIKTOR DAPAHARUNG.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh kami, RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH, M. Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, serta ANDI EDDY VIYATA, SH. dan THEODORA USFUNAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh DOMINCE A DOKO, SH. sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh FRINCE W AMNIFU, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, SH.

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH. M. Hum.

THEODORA USFUNAN, SH.

Panitera Pengganti,

DOMINCE A DOKO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)